

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan negara kaitannya dengan dana hibah dan bantuan sosial. Saat ini regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari APBN oleh Pemerintah, walaupun masih diperlakukan peraturan pendukung lainnya untuk memberi penjelasan atas kurangnya penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri. Regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Perundang-undangan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Salah satu program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk menunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum serta meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat terbentuk hubungan pemberian bantuan yang bersifat mengikat yaitu pinjaman dan bantuan yang bersifat tidak mengikat yaitu hibah (Buletin Teknis SAP Nomor 13).

Program bantuan hibah erat kaitannya dengan belanja hibah dalam pemerintah. Permasalahan belanja hibah lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dimulai dari tahap penganggaran kemudian pelaksanaan dan yang terakhir pertanggungjawaban. Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati, karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang lain kepada pemerintah dan kasus

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penerimaan hibah dari masyarakat yang tidak dibertanggungjawabkan, sering muncul dana hibah yang tidak dilaporkan menunjukkan perlu adanya tindak lanjut mengenai perlakuan hibah. Maka perlu dilakukan adanya perubahan- perubahan di berbagai bidang untuk dapat berjalan dengan baik (Buletin Teknis SAP Nomor 13).

Menurut PSAK Nomor 61 Tahun 2017 Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Pendapatan hibah tidak memberikan bukti nyata yang meyakinkan kondisi yang terkait pada hibah sudah atau akan dipenuhi. Pemberian atau penerimaan hibah harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan Negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja Negara. Tidak hanya terkait dengan responsibilitas tetapi juga dari aspek akuntansi dan juga meliputi aspek pengeluaran/penerimaan dana dan penganggaran, pertanggungjawaban kepada pelaksana kepentingan, dan pemakaian hibah (Buletin Teknis SAP Nomor 13).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP yaitu prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (LK) pemerintah.

Pada Bab II pasal 4 ayat (1) saat ini pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Jadi setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP basis akrual yang sebelumnya diterapkan SAP berbasis Kas yang mana pencatatannya langsung di catat bila ada transaksi penerimaan atau pengeluaran. SAP berbasis akrual di maksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip akuntansi merupakan biaya yang dikeluarkan dan sudah sebanding dengan manfaat yang diperoleh. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010).

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan basis akrual. Dalam kerangka konseptualnya juga telah menyatakan jika suatu saat anggaran disusun dengan basis akrual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, diantaranya:

- a) Bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur?
- b) Apakah Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan Perlakuan PSAK No 61 tahun 2017?

1.3 Tujuan

- a) Untuk mengetahui pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b) Untuk mengetahui apakah Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan PSAK No. 61 tahun 2017

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis

- a) Memenuhi syarat kelulusan Program Studi D-III Akuntansi Universitas Airlangga
- b) Memenuhi kompetensi mata kuliah Magang dan Tugas Akhir
- c) Melatih rasa tanggungjawab penulis dengan membuat Laporan Tugas Akhir dan mampu mempresentasikan Laporan Tugas Akhir di hadapan penguji dengan baik dan benar.
- d) Menambah wawasan tentang Perlakuan PSAK 61 Tahun 2017 dan yang dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- e) Menambah pengalaman mengenai penerapan ilmu akuntansi yang terdapat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

2. Bagi Universitas Airlangga

- a) Menambah relasi atau kerja sama antara Universitas Airlangga dengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
- b) Menjadi referensi tugas akhir di masa mendatang mengenai Perlakuan PSAK 61 Tahun 2017 yang dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

3. Bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur

- a) Sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah yang menerapkan basis akrual pada laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 61 Tahun 2017.
- b) Menjalin kerjasama antara Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga

4. Bagi Pembaca

- a) Menambah pengetahuan dan juga wawasan seputar dunia kerja khususnya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
- c) Menjadikan sumber informasi dan juga referensi terkait tugas akhir di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur.